



Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Jalan Manyar Kertoadi No. 10 Surabaya 60117 0315924000

rsuhaji.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Pelayanan Intensif

No. SK :

Persyaratan

1. Memenuhi kriteria masuk di Instalasi Rawat Intensif.
2. Membawa surat MRS dari dokter di Rawat Jalan/IGD, serta membawa dokumen medis rawat inap.
3. Pasien dari ruangan rawat inap harus ada permintaan masuk Instalasi Rawat Intensif dari dokter spesialis yang merawat.
4. Ada persetujuan dari pasien/keluarga pasien untuk dirawat di Instalasi Rawat Intensif.
5. Surat Jaminan Pelayanan bagi pasien kerjasama (Kartu ASKES, Kartu Jamkesmas/SKTM).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien beserta persyaratan administrasinya datang ke Instalasi Rawat Intensif diantar oleh petugas IGD/Rawat Jalan/Rawat Inap/Paviliun, diterima oleh petugas Instalasi Rawat Intensif.
2. Pasien yang berasal dari Instalasi Bedah Sentral diambil oleh petugas Instalasi Rawat Intensif.
3. Paramedis petugas asal pasien memberitahukan kepada petugas Instalasi Rawat Intensif mengenai:
 - a. Identitas penderita
 - b. Keadaan penderita dan diagnosa masuk Instalasi Rawat Intensif
 - c. Tindakan dan terapi yang telah diberikan.
 - d. Peralatan dan obat-obatan yang harus disiapkan di Instalasi Rawat Intensif
4. Paramedis memastikan kebenaran identitas pasien.
5. Paramedis melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan tindakan sesuai instruksi dokter pengirim.
6. Paramedis melakukan tindakan penanganan pasien selanjutnya sesuai dengan instruksi dokter spesialis yang merawat.
7. Bila keadaan pasien memburuk, segera dilakukan konsultasi dokter spesialis yang merawat.
8. Setelah dokter spesialis yang merawat menyatakan pasien sudah dapat dipindahkan ke ruang perawatan biasa, maka sebelum pasien dipindahkan, harus ada timbangan terima pasien antar ruangan tentang:
 - a. Keadaan pasien (tensi, nadi, kesadaran, dsb).
 - b. Tindakan apa saja yang telah dilakukan.
 - c. Obat-obatan yang telah diberikan dan kapan waktu pemberiannya.
 - d. Tindakan dan terapi selanjutnya.
 - e. Obat-obat yang dibawa.
 - f. Data-data tertulis yang berhubungan dengan penanganan pasien (status, lembar observasi, dan sebagainya).
9. Bila pasien pindah ke Paviliun/meninggal/pasien meminta pulang paksa, maka petugas Instalasi Rawat Intensif membuatkan perincian biaya dan diserahkan pada keluarga pasien, selanjutnya keluarga pasien menyelesaikan proses pembayaran di Kasir Pembayaran.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Jalan Manyar Kertoadi No. 10 Surabaya 60117 0315924000

rsuhaji.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

60 Menit

1. Lama waktu penerimaan pasien baru :

1. Mulai petugas Instalasi Rawat Intensif menerima informasi adanya pasien baru sampai siap menerima pasienbaru : 30 menit
2. Pada saat ruang Instalasi Rawat Intensif penuh dihitung mulai pasien lama keluar Instalasi Rawat Intensif sampai siap menerima pasien baru : 30 menit

1. Lama waktu pelayanan pasien keluar Instalasi Rawat Intensif :

1. Pasien pindah ruangan rawat inap : 30 menit (Protap Alur Pasien dari Ruang Instalasi Rawat Intensif).
2. Pasien keluar Instalasi Rawat Intensif meninggal : 60 menit (Protap Tata Laksana Pasien Meninggal).
3. Pasien keluar Instalasi Rawat Intensif pulang paksa/menolak dirawat lebih lanjut di Instalasi Rawat Intensif : 60 menit (Protap Tata Laksana Pasien Pulang Paksa).

Pasien keluar Instalasi Rawat Intensif dirujuk : 60 menit (Rujukan pasien dari Instalasi Rawat Intensif ke RS lain).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 9 tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya :

Akomodasi Rp. 55.000,00

Jasa Pelayanan visite : Rp. 30.000,00

Jasa Konsultasi : Rp. 30.000,00

Produk Pelayanan

1. Pelayanan ICU, PICU, NICU, ICCU

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Jalan Manyar Kertoadi No. 10 Surabaya 60117 0315924000

rsuhaji.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Pelayanan pengaduan melalui website rumah sakit rsuhaji@rsuhaji.jatimprov.go.id